



PUTUSAN

NOMOR 86/PDT/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RAMUDIN**, Laki-laki, Umur \pm 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wali Nagari Batu Bajanjang Jorong Simpang Empat Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat I/Pembanding;
2. **H. GUSMAL, SE., M.M.** Laki-laki, Umur \pm 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bupati Kabupaten Solok. Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat II/Pembanding;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan Kuasa kepada:

JJ, DT PINTU LANGIK, S.H., M.H. Advokat / Pengacara berkantor di KANTOR HUKUM JJ & ASSOCIATES, Advokat / Penasihat Hukum & Legal Consultants, beralamat di KANTOR HUKUM JJ & ASSOCIATES Advokat / Penasehat Hukum & Legal Consultant, Jalan Raya Arosuka- Padang Km. 22 Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Sumatera Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/3/ Huk-2017, Tanggal 9 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru, pada tanggal 4 Juli 2017 dibawah Nomor :23 / SK/-/ 2017 / PN Kbr;

Lawan:

1. **JAMHUR BANDARO PANJANG**, Laki-laki, Umur \pm 63 Tahun, Suku Chaniago, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I/Terbanding;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

ZAIMON, S.H. Advokat / Pengacara, beralamat di Kantor Jl. Raya Koto Baru Nomor. 234 A, Naari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru, pada tanggal 23 Oktober 2017 dibawah Nomor : 58/ SK/X/ 2017/PN Kbr;

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT, CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK DI KOTO BARU**, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II/Terbanding;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAZNIL AZDA, S.H, ONSMERIZAL. S. IT., FIRDAUS, S.H., dan NELWATI YUNUS, ketiganya adalah Staf pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, Jalan Raya Koto Baru No.329 Solok Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 10/SK.13.02/VII/2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 20 Oktober 2017 di bawah Nomor 56/SK/2017/PN Kbr;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 86/PDT/2018/PT PDG, tanggal 21 Juni 2018, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kbr, tanggal 9 April 2018 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat melalui Surat Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Register Nomor : 18/Pdt.G/2017/PN Kbr dan Para Penggugat dalam Surat Gugatan tersebut mengemukakan hal-hal dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I ada mempunyai Sebidang Tanah yang terletak di Jorong Simpang Empat Nagari Batu Bajanjang Kecamatan.Lembang Jaya Kabupaten Solok dan yang ada di atas tanah tersebut berdiri berupa Bangunan Kantor Wali Nagari Batu Bajanjang dan Sekolah Taman Kanak-Kanak Pertiwi, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Batu Bajanjang ke Aro Suka;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Giliang Mandaro Hitam;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Jamhur DT. Bandaro Panjang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah JUSNI Suku Melayu;

Bahwa objek Terebut diatas telah Bersertifikat SHM Nomor: 00177 tahun 2014 Surat Ukur tanggal 04 Maret 2014 Nomor: 00156 /Bt. Bajanjang dengan Luas \pm 1063 M² Atas Nama Jamhur Bandaro Panjang, selanjutnya di sebut objek perkara;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Objek Perkara tersebut dikuasai oleh Penggugat I merupakan Kantor Wali Nagari dan sekolah Taman Kanak-Kanak, dimana Taman Kanak-Kanak tersebut dikelola oleh Pemerintah Nagari Batu Bajanjang;

3. Bahwa Objek Perkara berasal dari bekas Pekebunan Belanda atau disebut Tanah

Erfach yang ditanam Vinus oleh Belanda, dimana sekarang ini Objek Perkara telah menjadi Tanah Ulayat Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;

4. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 00177/Bt.Bajanjang dengan Luas $\pm 1063 \text{ M}^2$. Atas Nama Jamhur Bandaro Panjang. Adalah Hak Nagari Batu Bajanjang yang belum diserahkan Tergugat I kepada para Penggugat, karena yang membiayai Sertifikat tersebut adalah Penggugat I yaitu Wali Nagari Batu Bajanjang;
5. Bahwa Dahulunya Penggugat I menyetujui Objek Perkara untuk disertifikatkan Atas nama Tergugat I dan Penggugat I merekomendasikan kepada Tergugat II untuk disetujui dikeluarkan Sertifikatnya, dimana persetujuan tersebut Penggugat I berikan kepada Tergugat I atas tanah Objek Perkara adalah Tanah Ulayat Nagari Batu Bajanjang, dimana Tergugat I hanya sebagai pihak yang mengurus untuk mensertifikatkan tanah objek tersebut, untuk itu Penggugat I memberikan pembiayaan Pengurusan Pengadaan Sertifikat atas Objek Perkara sebesar Rp 5000.000,-(Lima Juta Rupiah) yang diterima langsung oleh Tergugat I dengan Kwitansi tanggal 26 Januari 2014 setelah Sertifikat atas Objek Perkara tersebut keluar maka Tergugat I menyerahkan sertifikat kepada Penggugat I, dan sekaligus membalik namakan Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Pemerintah Nagari Batu Bajanjang. akan tetapi timbul itikad tidak baik dari Tergugat I untuk tidak menyerahkan kepada Penggugat I dan membalik namakan;
6. Bahwa di Era kepemimpinan Penggugat I selaku Wali Nagari Batu Bajanjang telah diadakan Musyawarah dengan Niniek Mamak Tigo Suku Ampek Jinih, dan Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda serta Lembaga-lembaga dan Penggugat I sendiri di Nagari Batu Bajanjang;
7. Bahwa hasil Musyawarah dan mufakat tersebut berwujud sebagai berikut:
 - a. Bahwa Semua Atas nama Masyarakat Nagari Batu Bajanjang menyatakan, Tanah yang berlokasi di Kantor Wali Nagari Batu Bajanjang yang terletak di

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Simpang Ampek Nagari Batu Bajanjang adalah bekas Tanah Ulayat Nagari Batu Bajanjang, Bukan milik Kaum atau Pribadi;

- b. Bahwa diberitahukan kepada Tergugat I (JAMHUR BANDARO PANJANG) agar mencabut Surat pernyataan Pemilikan tanah atas namanya sendiri tertanggal, 10 Agustus 2002, atas tanah lokasi Kantor Wali Nagari Batu Bajanjang Paling lambat 2 September 2014 dan sudah diterima oleh KAN Nagari Batu Bajanjang, dengan tembusan kepada Penggugat I dan Lembaga-lembaga Nagari Lainnya;
- c. Bila pencabutan Surat kepemilikan Tanah ini tidak dilaksanakan oleh Tergugat I (JAMHUR BANDARO PANJANG) sesuai dengan yang ditentukan, maka segala urusan yang berkaitan dengan Perdata akan ditangguhkan sampai dengan Batas yang tidak ditentukan sebelum permasalahan ini selesai;
8. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan secara baik-baik dengan Tergugat I maupun Tergugat II untuk dikembalikan kepada Para Penggugat yaitu SHM Nomor: 00177 tahun 2014 Surat Ukur tanggal 04 Maret 2014 Nomor: 00156/Bt.Bajanjang dengan Luas $\pm 1063 \text{ M}^2$ Atas Nama Jamhur Bandaro Panjang. akan tetapi tawaran Para Penggugat tersebut tidak dihiraukan sama sekali;
9. Bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai Sertifikat SHM Nomor: 00177 tahun 2014 Surat Ukur tanggal 04 Maret 2014 Nomor: 00156/Bt.Bajanjang dengan Luas $\pm 1063 \text{ M}^2$ Atas Nama Jamhur Bandaro Panjang dan tidak mau menyerahkan kepada Para Penggugat. hal ini dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat-sangat merugikan Para Penggugat;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan dasar bukti yang cukup dan sah menurut Hukum dan ternyata Tergugat I, melakukan perbuatan melawan Hukum menguasai SHM Nomor: 00177 tahun 2014 Surat Ukur tanggal 04 Maret 2014 Nomor: 00156/Bt.Bajanjang dengan Luas $\pm 1063 \text{ M}^2$. Atas Nama Jamhur Bandaro Panjang .dengan tidak beritikad baik sehingga sepatutnyalah Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya, jika Tergugat I, lalai dalam mengembalikan Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Para Penggugat sejak Putusan dalam Perkara ini memperoleh kekuatan Hukum yang tetap;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada Tergugat I, yang telah nyata melakukan perbuatan melawan Hukum berdasarkan Hukum, kiranya Tergugat I untuk menyerahkan SHM Nomor: 00177 tahun 2014 Surat Ukur tanggal 04 Maret 2014 Nomor: 00156/Bt.Bajanjang dengan Luas $\pm 1063 \text{ M}^2$. Atas Nama Jamhur Bandaro Panjang, bebas dari Hak miliknya dan Hak milik orang lain yang diperdapatkan karenanya, dan menyerahkannya dalam keadaan utuh kepada Para Penggugat apabila ingkar dengan bantuan Alat Negara;
12. Bahwa Penggugat sangat meragukan sekali iktikad baik dari pada Para Tergugat, agar jangan terjadi SHM Nomor : 00177 tahun 2014 Surat Ukur tanggal 04 Maret 2014 Nomor : 00156/Bt.Bajanjang dengan Luas $\pm 1063 \text{ M}^2$. Atas Nama Jamhur Bandaro Panjang ini beralih kepada pihak lain, baik di Boroghkan dan digadaikan atau melakukan perbuatan Hukum lainnya oleh Para Tergugat, sehingga mengakibatkan hilang lenyap Hak Penggugat dan juga untuk menjaga agar Gugatan ini tidak sia-sia, maka untuk itu beralasan Hukum kiranya terhadap Objek Perkara ini diletakkan Sita Jamin (*Conservatoir Beslaag*);
13. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan Perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang positif dari Para Tergugat karena itu terpaksa Penggugat mengajukan Perkara ini ke Pengadilan Negeri Koto Baru. Untuk itu Penggugat mohon kehadiran yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini dan memanggil kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditetapkan oleh Pengadilan, selanjutnya mohon memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan syah Objek Perkara adalah Tanah Ulayat Nagari batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang ingin memiliki dan menguasai SHM Nomor: 00177 tahun 2014 Surat Ukur tanggal 04 Maret 2014 Nomor: 00156/Bt.Bajanjang dengan Luas $\pm 1063 \text{ M}^2$ Atas Nama Jamhur Bandaro Panjang adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan perbuatan dari Tergugat I secara tanpa HAK menguasai SHM Nomor: 00177 tahun 2014 Surat Ukur tanggal 04 Maret 2014 Nomor: 00156/Bt.Bajanjang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Luas \pm 1063 M² Atas Nama Jamhur Bandaro Panjang adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Penggugat baik Materil maupun Immateril dengan total keseluruhan Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar Uang Paksa (dwang soom) sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam mengembalikannya Objek Perkara kepada Penggugat semenjak keputusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan dan mengembalikan SHM.No.00177 Tahun 2014 Surat Ukur tanggal 04 Maret 2014 No:00156/ BT. Bajanjang kepada Para Penggugat bebas dari Hak Miliknya dan Hak milik orang lain yang diperdapat karenanya jika Tergugat I ingkar dengan bantuan Alat Negara;
8. Menyatakan Sita Jamin CB (*Conservatoir Beslaag*) kuat dan berharga;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, memikul segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka untuk itu mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kbr, tanggal 23 April 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru menerangkan bahwa Kuasa Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kbr, tanggal 9 April 2018 dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I/Terbanding pada tanggal 27 April 2018 dan kepada Kuasa Tergugat II/Terbanding pada tanggal 4 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 8 Mei 2018, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 8 Mei 2018 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I/Terbanding dan kepada Tergugat II/Terbanding masing-masing pada tanggal 18 Mei 2018;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding bulan 21 Mei 2018, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 28 Mei 2018 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat pada tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru, untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Mei 2018, kepada Kuasa Tergugat I/Terbanding pada tanggal 2 Mei 2018 dan kepada Tergugat II/Terbanding pada tanggal 4 Mei 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut prosedur serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding Penggugat/Pembanding pada pokoknya:

1. Bahwa Yudex Facti Pengadilan Negeri Koto Baru telah pula salah dalam menerapkan hukum dimana tidak mempertimbangkan Bukti-bukti para Penggugat/para Pembanding yang sangat jelas pada intinya memperkuat bahwa objek perkara merupakan Tanah Ulayat Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok yang berasal dari bekas perkebunan Belanda atau disebut Tanah Erfach yang ditanam Vinus oleh Belanda dan Penggugat I/ Pembanding I memberikan kepercayaan kepada Tergugat I/ Terbanding I hanya sebagai pihak yang mengurus pensertifikatan tanah objek perkara tersebut, untuk itu Penggugat I/Pembanding I memberikan pembiayaan pengurusan pengadaan sertifikat atas objek perkara sebesar rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh Tergugat I/ Terbanding I dengan kwitansi tanggal 26 januari 2014;
2. Bahwa Yudex Facti Pengadilan Negeri Koto Baru juga salah dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang hampir seluruh saksi-saksi yang di periksa di persidangan mengatakan dan mengetahui bahwa Objek Perkara merupakan tanah ulayat nagari yang dipercayakan oleh Penggugat I /pembanding I kepada Tergugat I/Terbanding I untuk mengurus pensertifikatan tanah objek perkara tersebut, untuk itu Penggugat I/Pembanding 1 memberikan pembiayaan pengurusan pengadaan sertifikat atas objek perkara sebesar rp.5.000.000,-(lima

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) yang diterima langsung oleh Tergugat I/Terbanding I dengan kwitansi tanggal 26 Januari 2014;

3. Bahwa Penggugat/Pembanding mohon supaya Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat/Para Terbandoing untuk membayar segala biaya Perkara di kedua Tingkat Peradilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kontra Memori banding Tergugat /Terbandoing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adapun keberatan para Pembandoing yang menyatakan Judex Factie tingkat pertama adalah pertimbangan awal yang keliru dan tidak berdasar haruslah ditolak dan dikesampingkan. karena pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama mulai halaman 29 paragraf ke I telah mempertimbangkan secara seksama berdasarkan bukti-bukti baik dari Penggugat yaitu bukti yang juga dikuatkan oleh saksi-saksi baik Penggugat maupun Tergugat yang telah disumpah dipersidangan. Dimana keterangannya telah sangat nyata dan terang bahwa objek perkara bukanlah Bekas tanah Erfach /Perkebunan Belanda – tidak pula tanah ulayat Nagari Batu Bajanjang selanjutnya tanah Objek perkara adalah - harta Pusaka Tinggi kaum Tergugat I : Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok, tanggal 9 April 2018 Perdata Nomor 18/Pdt..G/2017/PN Kbr. adalah Putusan yang sungguh telah tepat dan telah benar dan telah berdasarkan pertimbangan hukum;
2. Bahwa terhadap alasan Pembandoing angka 2 Memori Banding tersebut tidak relevan dan penuh emosional sehingga tidak Relevan sebagai alasan untuk Banding. Maka dengan demikian alasan Pembandoing tersebut haruslah ditolak bahwa semua kegiatan agenda sidang perdata sebagai yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis/Yudec Facti telah mempertimbangkan secara seksama seluruh surat-surat bukti penggugat dan surat-surat bukti Tergugat I dan II yang juga dikuatkan oleh saksi-saksi penggugat dan tergugat I dan II, dimana surat bukti Penggugat P 1 s/d 17 ditolak karena tidak ada yang mendukung dalil gugatan Penggugat, sedangkan bukti- T I dan II sebanyak 18 item diterima oleh Majelis Hakim;

Terhadap saksi saksi Penggugat yang diajukan sebanyak 4 orang tidak seorangpun yang mendukung dalil gugatan Penggugat, adapun saksi Tergugat I sebanyak 4 orang dibawah sumpah mengatakan bahwa : Objek perkara adalah Pusaka Tinggi Kaum Jambur Datuk Bandaro Panjang, Objekperkara bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Erfach dan bukan pula tanah Ulayat Nagari Batu Bajanjang, keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan hukum Adat Minang Kabau yang berlaku di Nagri Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok yang isinya : adat saingka nagari pusako salingka kaum “ dimana majelis hakim telah tepat dan telah benar mengambil keputusan seperti tertuang dalam Putusan Perkara ini;

3. Bahwa Alasan Pembanding diatas adalah alasan orang yang buta hukum dan tidak mengerti dengan hukum, Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok tidak salah menerapkan Hukum .Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok, sudah tepat dan sudah benar dan tidak bertentangan dengan Hukum adat yang berlaku di Nagari Batu Bajanjang, Bahwa masyarakat Nagari Batu Bajanjang sungguh sangat bergembira menyambut Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru yang sudah menerapkan Hukum Adat Yang berlaku disana. Putusan mana Karena sudah se sesuai dengan Harapan Masyarakat Nagari Batu Bajanjang;

4. Bahwa Tergugat I/Terbanding mohon supaya Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1.-----

enolak Permohonan Banding dari Penggugat/Para Pembanding seluruhnya;

2.-----

enguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, Tanggal 09 April 2018, Nomor 18/Pdt..G/2017/PN Kbr;

3.-----

enghukum Pembanding untuk membayar Biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kbr, tanggal 9 April 2018, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi Banding akan mempertimbangkan ulang sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca seluruh gugatan Para Penggugat, baik mengenai identitas Para Penggugat serta isi atau dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan, ternyata antara identitas Para Penggugat dan isi atau dalil gugatan tersebut jelas dan tidak sinkron apakah gugatan tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri (Pribadi) atau untuk kepentingan lembaga yang diwakilinya yaitu sebagai Pemerintah Nagari Batu Bajanjang (untuk Tergugat I) dan Pemerintah Kabupaten Solok (untuk Penggugat II);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati identitas Para Penggugat tersebut ternyata mereka bertindak untuk kepentingan sendiri (Pribadi) tetapi ternyata objek perkaranya berupa Kantor Wali Nagari dan Sekolah Taman Kanak-kanak yang dikelola oleh Pemerintah Nagari Batu Bajanjang;

Menimbang, bahwa karena objek perkaranya berupa Kantor Wali Nagari yang merupakan salah satu aset milik Negara, maka kalau aset tersebut akan digugat seharusnya diwakili oleh lembaganya dalam hal ini adalah Nagari Batu Bajanjang sebagai sebagai Penggugat I dan Pemerintah Kabupaten Solok sebagai Penggugat II, bukan diwakili oleh pribadi-pribadi sebagai pemimpin dari kedua lembaga tersebut, jadi lembaga Wali Nagari dan Pemerintah Kabupaten Solok sebagai badan hukum publik dalam perkara a quo bertindak untuk diri sendiri sebagai Penggugat dalam perkara tersebut, bukan pribadi RAMUDIN dan H. GUSMAL, S.E., M.M., sebagai mana gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara aquo kedudukan Para Penggugat tersebut tidak mewakili lembaga yang dipimpinnya yaitu Nagari Batu Bajanjang dan Pemerintah Kabupaten Solok dengan kata lain Para Penggugat tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mewakili lembaga yang dipimpinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka karena Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mewakili lembaga yang dipimpinnya maka gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Pdg., tanggal 9 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Majelis Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara a quo dalam tingkat banding dengan amar putusan tersebut dibawah ini;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Hukum Acara Perdata serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Penggugat/ Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kbr, tanggal 9 April 2018, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verlaard*);
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dikedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 oleh kami : Sutadi Widayato, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis dengan H. Taswir , S.H. dan Haris Munandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Neldawati, S.H. Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Taswir, S.H.

Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.

Haris Munandar , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neldawati, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	Rp. <u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)